

Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu: Perusakan Hutan, Perampasan Tanah, Pelanggaran HAM, Korupsi dan Bencana Lingkungan.

Kami, pemimpin organisasi masyarakat adat, serikat tani, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, petani, buruh, pejuang hak asasi manusia dan pejuang lingkungan.

Kami membaca dan memperoleh banyak pesan maupun pernyataan kontradiktif yang terkesan mengabaikan permasalahan dampak industri minyak kelapa sawit yang berupa deforestasi, perampasan tanah, pelanggaran HAM, eksploitasi buruh, korupsi, masalah sosial ekonomi, politik dan masalah ekologis lainnya. Permasalahan tersebut hendak ditutup-tutupi dengan berbagai upaya, termasuk mengklaim tanaman sawit sebagai tanaman hutan. Sejumlah pernyataan yang didukung oleh akademisi tertentu juga telah menuduh beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai pelaku kampanye hitam terhadap sawit di Indonesia.¹

Kami ingin menyatakan dan menegaskan di sini bahwa secara fakta, perkebunan dan industri kelapa sawit memang benar telah merusak dan menghilangkan hutan dalam skala luas,² bahkan masih terus merusak hutan maupun lahan gambut hingga saat ini.³ Kami juga telah kehilangan desa-desa kami⁴ (karena hak kelola kami terhadap lahan telah diokupasi oleh perkebunan sawit), kehilangan sumber pangan, sumber mata pencaharian, sumber obat-obatan herbal, berbagai jenis tanaman langka dan plasma nutfah, serta kehidupan kolektif yang ditopang oleh beragam kearifan lokal, termasuk tempat-tempat bersejarah warisan leluhur kami. Di lapangan, kami masih berkonflik, mengalami kriminalisasi dan menjadi korban pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak buruh, permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang menciptakan bencana ekologis yang berkelanjutan seperti kekeringan, kebakaran hutan, polusi air, berkurangnya stok ikan, kehilangan ketahanan pangan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat setempat, terutama untuk perempuan dan anak.

Bagi kami, hutan bukan hanya tegakan kayu dan sumber ekonomi semata, melainkan juga rumah kami. Hutan adalah sumber keanekaragaman hayati yang terikat dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh, manusia, alam dan pencipta-Nya. Rusak dan hilangnya hutan, bukan hanya merusak dan menghilangkan sumber kehidupan kami, tetapi juga merusak

¹ Lihat: <https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2449314/akademisi-sebut-sawit-bukan-pemicu-deforestasi>, lihat juga: <http://ekbis.rmol.co/read/2018/04/23/336627/Akademisi:-Sawit-Nasional-Masuk-Tanaman-Hutan-Harus-Diperjuangkan->, <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/akademisi-kehutanan-ipb-susun-naskah-akademik-sawit-sebagai-tanaman-hutan/>, <https://www.liputan6.com/news/read/3487802/gara-gara-kelapa-sawit-legislator-minta-ppatk-bekukan-aliran-dana-lsm>, dll.

² Laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun antara tahun 1995 – 2015. Lihat: K.G. Austin et al. 2017. *Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments*. *Land Use Policy* Vol. 69, Desember 2017. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026483717301552>

³ Lihat video temuan terbaru Greenpeace tentang penghancuran hutan di Papua <https://media.greenpeace.org/archive/Web-video-CLEAN-Palm-Oil-Supplier-Destroys-Forest-in-Papua-27MZIFJXASBK6.html>

⁴ Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku “Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Perkebunan Sawit” (2017)

ekosistem dan ruang hidup kami, saat ini maupun masa depan hingga anak cucu kami. Hilangnya hutan juga turut melenyapkan tradisi budaya dan bahasa kami, bahkan ritual-ritual kepercayaan kami. Semua itu terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar yang dikontrol oleh para pemodal baik lokal maupun asing.

Kami masyarakat pemburu dan peramu, petani dan buruh tani, penghasil pangan yang menggunakan tangan, pengetahuan, dan organisasi kami sendiri secara mandiri. Kami menjadi tidak berdaya secara ekonomi karena sistem ekonomi kami telah disingkirkan oleh sistem ekonomi perkebunan yang dikendalikan kaum pemodal. Tidak hanya itu, sistem sosial budaya sebagai penopang kehidupan kolektif kami juga dipaksa berubah menjadi individualis dan sangat tergantung kepada pemodal. Hal ini telah menciptakan kerawanan sosial dan sering kali menyulut konflik sosial yang serius dan berkepanjangan.

Para pemilik modal mengiming-imingi kompensasi, ganti rugi dan proyek-proyek CSR (*corporate sosial responsibility*), tapi semua itu tidak dapat menggantikan nilai hutan dan tanah kami yang hilang, serta keharmonisan hidup bersama alam dan sesama. Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan kami.

Kami berpendapat bahwa dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sering kali dipakai sebagai syarat formal untuk menggugurkan kewajiban hukum dan administrasi, bukan menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Hak-hak kami terhadap perkebunan plasma sebagai syarat perizinan usaha perkebunan juga tak dipenuhi oleh perusahaan. Ini adalah pelanggaran hukum karena kewajiban memenuhi hak masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Perkebunan (UU No 39 Tahun 2014) dan pada kenyataannya, pihak perusahaan cenderung menggunakan model kemitraan inti-plasma sebagai modus pengambilalihan hutan dan lahan-lahan masyarakat.⁵

Kami merasakan sendiri bagaimana model ekonomi perkebunan sawit telah mengabaikan asas-asas keadilan dan merampas hak-hak kami (laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak dan generasi mendatang) untuk dapat terus hidup di tanah kami. Perusahaan sawit telah merampas semuanya dan sekarang kami dipaksa menjadi buruh lepas untuk industri perkebunan kelapa sawit. Hak-hak kami (laki-laki dan perempuan) sebagai buruh juga terabaikan, tenaga kami dikuras, diberikan upah di bawah standar upah minimum, didiskriminasi, perempuan tidak mendapat cuti haid, rentan mengalami pelecehan seksual, tidak mendapat fasilitas toilet yang memadai, mengonsumsi pangan dan air yang berkualitas rendah, tidak mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat dan berserikat, rentan terhadap penyakit dan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan sosial di saat sakit dan saat mengalami kecelakaan kerja, termasuk dapat diberhentikan sewaktu-waktu⁶.

Kami petani pekebun kelapa sawit skala kecil juga termarginalkan dalam semua rantai pasok industri sawit. Sebagai pekebun, kami tidak bisa menentukan harga karena telah dikuasai oleh perusahaan. Kami juga belum mendapatkan perlindungan terhadap kepastian hak atas lahan karena sulitnya mendapatkan pengakuan tersebut oleh pemerintah.

⁵ Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku "Industri Perkebunan Sawit dan HAM" (2014) dan "Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Perkebunan Sawit" (2017)

⁶ Hasil Riset Solidaritas Perempuan bersama Sawit Watch 2010 dan Data Investigasi Solidaritas Perempuan Kendari 2015

Kami belum pernah diajari secara memadai tentang pengetahuan yang baik dalam pengelolaan usaha perkebunan. Kami juga dijauhkan dari akses permodalan oleh sektor keuangan. Kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit terutama perkebunan sawit rakyat, malah dialihkan dan sebagian besar untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel⁷, seperti yang diperoleh lima perusahaan sawit berskala besar pada 2017 lalu, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC)⁸.

Kami memandang dan merasakan bahwa kebijakan usaha perkebunan, tata niaga dan industri sawit sudah jauh menyimpang dan bertentangan dengan cita-cita konstitusi, yakni: keadilan dan kesejahteraan sosial. Demi kepentingan pemodal, regulasi pun disingkirkan seperti dalam kasus perizinan dan pengelolaan dana perkebunan sawit.

Kami memahami bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15% dari total ekspor Indonesia⁹. Tetapi, menggunakan angka tersebut sebagai dasar tunggal kebijakan sangatlah tidak tepat dan klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (*tax haven countries*). Sementara industri kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat, petani, buruh dan lingkungan hidup.

Kami memandang bahwa pemerintah lebih melayani kepentingan pemodal dibandingkan pekebun kecil. Apalagi, demi pertumbuhan dan investasi, fasilitas-fasilitas kemudahan seperti perizinan, pajak dan ekspor diobral kepada investor asing.¹⁰ Akibatnya, cengkeraman pemilik modal terhadap sumber daya sawit di Indonesia begitu kuat. Semua rantai pasokan mereka kuasai: mulai dari lahan, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan, dan tata niaga semuanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Beberapa di antara para pemilik modal itu merupakan orang terkaya di Indonesia.¹¹

Mereka adalah penguasa mata rantai pasokan sawit di Indonesia dan di dunia internasional. Mereka mampu mengontrol semua mata rantai ini dari Singapura dan Malaysia¹². Mereka adalah taipan-taipan asing yang selama ini dilayani pemerintah dan dianggap berjasa sebagai penyumbang devisa negara.

Kami melihat bahwa klaim penghasil devisa itu tidak tepat atau “ngawur”, karena keuntungannya justru mereka simpan di negara-negara suaka pajak (*tax havens countries*). Mereka justru merupakan para penghindar pajak yang merugikan negara. Asian Agri Group

⁷ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁸ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹ Badan Pusat Statistik (2017). Data Ekspor Indonesia Tahun 2017.

¹⁰ Studi TuK Indonesia (2015) menunjukkan 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit dapat menguasai lahan lima juta hektar lebih, di antaranya Sinar Mas Group, Wilmar Group dan Surya Damai Group. Hal ini dimungkinkan karena fasilitasi negara dan juga tindakan ilegal, seperti kasus Wilmar dan Sinar Mas Group dapat memiliki lahan melebihi dari yang diatur dalam Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa setiap group perusahaan diperbolehkan seluas 100.000 hektar di setiap provinsi. Perusahaan Wilmar Group, Darmex Agro, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company, juga mendapat dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

¹¹ Lihat: <https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/2/#tab:overall>, diakses pada 05 Mei 2018;

¹² Menurut hasil studi Yayasan AURIGA dengan menggunakan metode “*follow the money*” (melacak aliran uang dari hulu ke hilir keuntungan perkebunan sawit di Indonesia dan jaringannya di negara tetangga) terlihat bahwa jarring-jaring mata rantai keuntungan sawit nasional justru bermula pada perusahaan besar yang berinduk di Malaysia dan Singapura, (AURIGA, 2016).

misalnya sudah terbukti melakukan hal tersebut. Beberapa di antara penguasa industri sawit tersebut juga telah berkomitmen untuk membersihkan rantai pasok dari praktik perusakan hutan dan gambut, serta berjanji untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi dalam faktanya hal-hal ini tidak diimplementasikan.¹³

Dibandingkan perusahaan-perusahaan itu, kami sebagai pekebun kecil justru lebih taat membayar pajak. Pajak penghasilan (PPh Pasal 22) kami langsung dipotong dari setiap transaksi jual beli buah sawit yang kami lakukan. Sementara perusahaan-perusahaan sawit tidak patuh dalam membayar pajak. Pada tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34%. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 18 triliun setiap tahunnya dari ketidakpatuhan tersebut.¹⁴

Kami sering kali diklaim tidak “nasionalis” oleh pemerintah kami sendiri karena kami menyuarkan hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia yang terampas oleh kepentingan pemodal. Kami mengetahui bahwa klaim itu justru diembuskan sendiri oleh pemodal-pemodal asing tersebut yang selalu ingin menambah dan melanggengkan keuntungannya di negeri kami.

Kami berulang kali mengirimkan surat, berdialog maupun berdemonstrasi di kantor-kantor pemerintah, DPR, Komnas HAM dan perusahaan-perusahaan untuk menyuarkan ketidakadilan dan keluhan-keluhan atas perampasan tanah, kehilangan mata pencaharian dan ketahanan pangan, perusakan hutan dan pencemaran lingkungan, upah buruh yang rendah, korupsi, kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat, petani, buruh dan aktivis¹⁵.

Kebijakan dan praktik buruk industri perkebunan kelapa sawit telah berkontribusi terhadap terjadinya konflik agraria sebanyak 659 kasus, dengan 208 kasus terjadi di sektor perkebunan, dengan area seluas 530.491,87 hektare lahan dan mengorbankan 652.738 keluarga.¹⁶ Konflik, khususnya antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat atau komunitas terus meluas, dengan jumlah kasus yang terus meningkat hingga mencapai 717 kasus hingga sekarang ini. Kasus-kasus ini belum diselesaikan.¹⁷

Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1. Konsisten dan taat secara konstitusional dalam mengurus tata kuasa dan memperbarui tata kelola sumber daya agraria, yakni dengan bersandar pada UUD 1945 dan UUPA 1960, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan utama pengurusan sumber-sumber kekayaan sumber agraria bangsa ini adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu.

¹³ Lihat: Laporan Greenpeace “Moment of truth” <http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/press/Sejumlah-Merek-Global-Masih-Enggan-Transparan-Soal-Rantai-Pasok-Sawit/>

¹⁴ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁵ Lihat publikasi ELSAM, 2010, Pelanggaran HAM di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk, Sumatera Utara (https://lama.elsam.or.id/downloads/1372924048_Pelanggaran_HAM_di_Kawasan_Perkebunan_Kelapa_Sawit_PT_PP_Lonsum_Sumatera_Utara.pdf) dan Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit, Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-nama Merek Besar, Amnesty International, 2016 (<https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF>)

¹⁶ Sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) jumlah konflik agraria sebanyak 1.361 sengketa dan luasnya mencapai 2.185.948 hektar, dengan jumlah korban terkena dampak langsung sebanyak 848.197. Sekitar 40 % berhubungan dengan konflik disebabkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya lihat Catatan Akhir Tahun 2017, KPA: Reforma Agraria di Bawah Bayang Investasi, 2017

¹⁷ Lihat: <https://www.infosawit.com/news/5240/sawit-watch-tanggapi-komentar-kabarhakam>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

2. Melaksanakan reforma agraria sejati, memberikan kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas tanah kepada masyarakat adat dan petani miskin (laki-laki dan perempuan), serta menghapuskan ketidakadilan penguasaan sumber daya agraria. Jika pemerintah mengabaikan hal ini artinya pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi.
3. Segera memperkuat dan menerbitkan kebijakan peraturan moratorium izin perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan, gambut dan areal penggunaan lain, sebagai bagian dari tahapan pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Segera membangun dan menata sistem informasi penguasaan dan kepemilikan tanah yang terintegrasi (spasial dan numerik), serta penataan perizinan berbasis lahan di dalam dan antar kementerian/lembaga secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Kami meminta Presiden RI untuk menginstruksikan kepada kementerian/lembaga-lembaga terkait - dengan koordinasi dan supervisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) - untuk melaksanakan kaji ulang dan evaluasi berbagai perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan berbasis pada hak asasi manusia, keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Pengkajian ulang ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
5. Segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang melakukan praktik-praktik perusakan lingkungan dan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian begitu besar bagi Negara.
6. Memberi sanksi tegas kepada aparaturnya dan, mencabut izin serta HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam berbagai praktik kejahatan kehutanan dan lingkungan, pelanggaran HAM dan hak buruh, serta korupsi. Memberi sanksi pada perusahaan dalam bentuk kewajiban untuk pemulihan dan rehabilitasi atas lingkungan hidup yang telah rusak dan hilang.
7. Segera menyelesaikan konflik agraria secara adil, memulihkan dan merehabilitasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh perkebunan kelapa sawit, laki-laki maupun perempuan, korban kejahatan kehutanan yang terkena dampak dari industri perkebunan kelapa sawit.
8. Segera melakukan audit terhadap program kemitraan inti-plasma karena faktanya banyak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya kepada masyarakat.
9. Segera mengembalikan kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014) dan menghapuskan penggunaan dana untuk subsidi program pengembangan biodiesel.
10. Segera mengembangkan kebijakan dan fasilitasi program penguatan dan pemberdayaan pembangunan usaha petani kelapa sawit berdasarkan prinsip dan standar berkelanjutan, berkeadilan, penghormatan atas hak asasi manusia dan kemandirian.
11. Segera meningkatkan standar hidup dan standar kerja bagi para buruh (laki-laki dan perempuan) di perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan nasional dan

internasional. Terutama: -memastikan upah yang diterima sesuai dengan kelayakan hidup bagi pekerja dan keluarganya; -memberi jaminan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keselamatan kerja; -memastikan adanya kebebasan berekspresi dan berserikat; -menghapus berbagai bentuk perbudakan modern dan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi; - menerapkan dan menegakkan peraturan secara memadai dan efektif; -memberi hukuman kepada pihak ketiga, bisnis dan pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja; -memulihkan hak-hak pekerja; dan -membangun mekanisme pengaduan yang mudah dan aman.

12. Pemerintah wajib memastikan agar aparat TNI/POLRI tidak dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengamankan perusahaan, tidak menggunakan pendekatan militeristik dalam penyelesaian permasalahan, tidak terlibat melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat dan buruh.

Kami telah mencermati dokumen *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Tropis)¹⁸, yang menyebutkan bahwa pengembangan industri sawit menjadi penyebab utama hilangnya hutan dan terjadinya perubahan iklim. Bagaimanapun juga, dalam konteks revisi *Renewable Energy Directive* (RED II), Parlemen Uni Eropa (UE) sedang mengusulkan untuk mengakhiri dukungan kebijakan terhadap sawit sebagai biodiesel pada tahun 2020.¹⁹

Posisi Parlemen UE pada tahap ini hanyalah sebagai usulan dan bukanlah suatu keputusan UE terhadap kebijakan biofuel. Apabila UE mengadopsi usulan ini, penggunaan bahan bakar *biofuel* dan *bioliqid* yang dihasilkan dari kelapa sawit tidak akan diperhitungkan dalam pencapaian target energi terbarukan Uni Eropa. Dengan kata lain, biofuel dari kelapa sawit dapat terus digunakan dan diimpor ke Eropa, tetapi negara-negara anggota UE akan menarik subsidi dan skema promosinya untuk biodiesel yang berbasis kelapa sawit.²⁰

Negosiasi masih terus berjalan, terdapat kekhawatiran bahwa bahwa negara-negara UE menentang usulan parlemen. Disamping itu juga, negara produsen terbesar minyak sawit yaitu Indonesia dan Malaysia sedang melakukan lobi bersama perusahaan minyak untuk menggagalkan usulan perubahan dalam Undang-undang.

Untuk menyikapi rancangan kebijakan tersebut kami menyatakan bahwa:

1. Kami sepakat dengan usulan perubahan kebijakan Parlemen UE. Uni Eropa harus memastikan bahwa energi terbarukan hanya bersumber dari usaha yang ramah lingkungan, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Energi biodiesel berbahan baku minyak sawit jelas belum memenuhi prinsip tersebut, seperti terlihat jelas dengan timbulnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.
2. Dalam hubungannya dengan seluruh impor minyak sawit, kami mendesak Uni Eropa untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan kebijakan perlindungan tertinggi bagi pekebun-pekebun sawit skala kecil (swadaya) yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya dari membudidayakan tanaman sawit, dan kebijakan perlindungan bagi

¹⁸ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

¹⁹ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38780/arahan-energi-terbarukan-uni-eropa-dan-dampaknya-terhadap-minyak-sawit_id. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

²⁰ <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/indonesia-tidak-rugi-boikot-sawit-ke-eropa/> diakses pada tanggal 20 April 2018

hak-hak buruh (laki-laki dan perempuan) perkebunan kelapa sawit. Uni Eropa harus mempromosikan hak-hak buruh baik laki-laki maupun perempuan yang berkerja di perkebunan kelapa sawit.

3. Kami meminta kepada Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk meningkatkan standar kebijakan di seluruh perjanjian perdagangan ekonomi, termasuk dalam penggunaan minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut harus bersandar pada prinsip-prinsip dan instrumen hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh kelapa sawit, serta menjamin peningkatan akses rakyat terhadap keadilan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak menghilangkan lebih banyak lagi hutan dan gambut.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Jakarta, 22 Mei 2018

Hormat kami,

Pendukung dan penandatangan Surat Terbuka:

1. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta
2. Kartika Sari, PROGRESS, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
3. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Jakarta
4. Sri Palupi, The Institute for Ecosoc Rights, Jakarta
5. Andi Mutaqien, ELSAM, Jakarta
6. Timer Manurung, AURIGA, Jakarta
7. Amir Mahmud, Sajogyo Institut, Bogor, Jawa Barat
8. Asfinawati, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
9. Supriyadi Wirya, Solidaritas Organisasi Masyarakat Sipil (SOS) untuk Tanah Papua, Jayapura, Papua
10. Sutomo Agus, LinKAr Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
11. Valentinus Dulmin, aktivis JPIC OFM Indonesia, Jakarta.
12. Ahmad Sja, Padi Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur
13. Made Ali, Jikalauhari, Riau
14. Isnadi Esman, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Pekanbaru, Riau
15. Dewi Kartika, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta
16. Adriansa Manu, Partai Rakyat Pekerja (PRP), Kota Palu, Sulawesi Tengah
17. Lahmudin Yoto, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah
18. Firman Algintara, SMIP-ST (Serikat Mahasiswa Indonesia Progresif Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah
19. Erwin Basrin, Akar Foundation, Bengkulu
20. Ps. Anselmus Amo, MSC, SKP Keuskupan Agung Merauke, Papua
21. Rudi HB Daman, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Jakarta
22. Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan, Jakarta

23. Edi Sutrisno, TUK Indonesia, Jakarta.
24. Ronald Manufandu, Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat), Jayapura, Papua
25. Ismail Keikyera, Dewan Masyarakat Adat Momuna (DMAM), Yahukimo, Papua
26. Ferry Rangi, Celebes Institut, Palu, Sulawesi Tengah
27. Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice, Jakarta
28. Robertino Hanebora, Suku Yerisiam, Kampung Sima, Kabupaten Nabire, Papua
29. Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
30. Merah Johansyah, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta
31. Dimas N. Hartono, Walhi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
32. Gemma Ade Abimanyu, Yayasan Betang Borneo, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
33. Ps. Frans De Sales Sani Lake, SVD, JPIC Kalimantan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
34. Ismet Inoni, DPP GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia), Jakarta
35. Yuliana Langowuyo, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Jayapura, Papua
36. Pius Ginting, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jakarta
37. Kartini Samon, GRAIN, Jakarta
38. Rahmawati Retno Winarni, TuK Indonesia, Jakarta
39. Markus Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, West Papua
40. Haris Azhar, Lokataru Foundation, Jakarta
41. Kiki Taufik, Greenpeace Indonesia, Jakarta
42. Pdt. Dora Balubun, STh, Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI Tanah Papua, Jayapura, Papua
43. Akmal Palindo, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Palu, Sulawesi Tengah
44. Inda Fatinaware, Sawit Watch, Bogor, Jawa Barat
45. Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
46. Feri Irawan, Perkumpulan Hijau, Jambi
47. Abdul Rahman Nur, Fakultas Hukum Univ. Andi Djemma, Palopo, Sulawesi Selatan
48. Dahniar Andriani, Perkumpulan HUMA, Jakarta
49. Yoyon Pardianto, Pang Uteun, Desa Ujung Tanah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam
50. Prof. Afrizal, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
51. Herwin Nasution, OPPUK (Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan), Medan, Sumatera Utara
52. Natal Sidabutar, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO), Medan, Sumatera Utara
53. Eva Bande, Serikat Petani Pejuang Tanah Air, Kab Banggai, Sulawesi Tengah.
54. Sainal Abidin, Kepala BRWA Wilayah Sulawesi Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan
55. Edward Foitngil, KOMARI Papua, Manokwari, Papua Barat

56. Yohanes Akwan, DPD GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) Papua Barat, Manokwari, Papua Barat
57. Servo Tuamis, Dewan Adat Keerom, Arso, Keerom, Papua
58. Dominika Tafor, aktivis pemuda adat Yimnawai Gir, Arso, Keerom, Papua
59. Sulfianto, Perkumpulan Panah Papua, Manokwari, Papua Barat
60. Simon Soren, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro, Sorong, Papua Barat
61. Zulkifli Gampo Chino, Pendamping Hukum Masyarakat, Pasaman, Sumatera Barat
62. Beatrix Gebze, El Adpper, Merauke, Papua
63. Muhammad Kosar, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Bogor, Jawa Barat
64. Kornelis Kindom, buruh sawit, Merauke, Papua
65. Majid, Serikat Tani Kubu Raya, Kalimantan Barat
66. Suno, Komite Nelayan Pantai Selatan, Kubu Raya, Kalimantan Barat
67. Ayan Susanto, Koperasi Produsen Pelunjung Jaya, Sanggau, Kalimantan Barat
68. Ayub, Petani Sawit Desa Olak-olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat
69. Nurul Ikhsan, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
70. Amran Tambaru, Yayasan Merah Putih Palu, Sulawesi Tengah
71. Kurniawan Sabar, Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Jakarta
72. Moh. Ali, AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), Jakarta
73. Martin Hadiwinata, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Jakarta
74. Syahrul M, Persatuan Masyarakat Adat Paser, Kalimantan Timur
75. Emma Malasemme, Wongkey Institute, Sorong, Papua Barat
76. Fecky Mobalen, Papua Forest Watch, Sorong, Papua Barat
77. Imran Tomura, Komunitas Teras, Kendari, Sulawesi Tenggara
78. I Ngurah Suryawan, Fakultas Sastra dan Budaya, Univ. Papua, Manokwari, Papua Barat
79. Patrik Furima, Dewan Adat Papua (DAP) Kaimana, Kaimana, Papua Barat
80. Linda Rosalina, Forest Watch Indonesia, Bogor, Jawa Barat
81. Ps. Paul Rahmat, SVD, Vivat International Indonesia, Jakarta
82. Rifai, Yayasan Citra Mandiri, Mentawai, Sumatera Barat
83. Agung, Persatuan Petani Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya, Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah
84. Nurhani Widiastuti, Bentara Papua, Manokwari, Papua Barat
85. Wilianita Selviana, Front Aksi untuk Rano Poso, Poso, Sulawesi Tengah
86. Esau Yaung, Papuan Conservation, Manokwari, Papua Barat
87. John Muhammad, Konvenor Partai Hijau Indonesia, Jakarta
88. Robertus Meyanggi, Pemuda Adat, Kampung Anggai, Boven Digoel, Papua
89. Naomi Marasian, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt PPMA) Papua, Jayapura, Papua
90. Tigor Hutapea, SH, Pengacara Publik-Civil Liberty Defender, Jakarta
91. Nining Erlina Fitri, Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR) Indonesia, Jakarta
92. Muhammad Reza Sahib, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Jakarta
93. Wahyu Susilo, Migrant CARE, Jakarta

94. Dahlan M. Isa, Suara Hati Rakyat (SAHARA) Aceh, Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam
95. Basri Andang, Perkumpulan Wallacea, Palopo, Sulawesi Selatan
96. Mustam Arief, JURnaL Celebes, Makassar, Sulawesi Selatan
97. Aiesh Rumbekwan, Eksekutif Daerah Walhi Papua, Jayapura, Papua
98. Ruth Ohoiwutun, Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), Jayapura, Papua
99. Bernard Koten, Papuan Voices, Jayapura, Papua
100. Elvira Rumkabu, Komunitas Peneliti Independent (KOPI), Jayapura, Papua
101. Simon Patiradjawane, LBH Papua, Jayapura, Papua
102. Mulyadi, Migran CARE, Jakarta
103. Tri Hananto, Social Analysis and Research Institute (SARI), Solo, Jawa Tengah
104. Dadut Simpun Sampurna, AMAN Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
105. Irianto Jacobus, Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Jayapura, Papua
106. Martha Doq, Perkumpulan Nurani Perempuan, Samarinda, Kalimantan Timur
107. Juniati Aritonang, Perhimpunan Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), Medan, Sumatera Utara
108. Edy Subahani, POKKER SHK Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
109. Rudiansyah, Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Jambi.
110. Metusalak Awom, Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR), Manokwari, Papua Barat
111. Andi Saragih, Perkumpulan Mnuqwar, Manokwari, Papua Barat
112. Aidil Fitri, Hutan Kita Institute (HAKI), Palembang, Sumatera Selatan
113. Bastian Wamafma, Yayasan Intsia, Jayapura, Papua
114. Sirzet Gwasgwas, Dewan Adat Papua Mbaham Matta, Fakfak, Papua Barat
115. Ones Wetaku, masyarakat adat Ikana, Kais, Sorong Selatan, Papua Barat
116. Susan Herawati, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jakarta
117. Bram Mengge, masyarakat adat, Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat
118. Habibie Inseiun, Trade Union Care Centre (TUCC), Nanggroe Aceh Darussalam.
119. Linus Omba, masyarakat adat Mandobo, Asiki, Boven Digoel, Papua.
120. Anton P. Wijaya, Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat
121. Yulius Malaar, Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, Jayapura, Papua
122. Konstan Natama, masyarakat adat Mairasi, Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat
123. Nicholas Jemris, Yayasan Gemapala, Fakfak, Papua Barat.
124. Fauzi Anwar, Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit – GSBI PT. Sawit Mas Sejahtera, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.
125. Fubertus Ipur, Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR), Pontianak, Kalimantan Barat
126. Muhammad Harisah, Kareso Bulukumba, Sulawesi Selatan.
127. Eman Memay Harundja, Komunitas Sehati Makassar (KSM), Sulawesi Selatan
128. Ahmad Sofian, Lembaga Pengkajian dan Studi – Arus Informasi Regional (LPS-AIR), Pontianak, Kalimantan Barat.

129. Zahratun, Panca Karsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
130. JJ Polong, Spora Institute, Palembang, Sumatera Selatan
131. Suteno, LPM Equator, Pontianak, Kalimantan Barat.
132. Julia, Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Keadilan dan Perdamaian, Pontianak, Kalimantan Barat.
133. Agustinus, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak, Kalimantan Barat.
134. Krissusandi, Institute Dayakologi, Pontianak, Kalimantan Barat.
135. Azmi Sirajuddin, ECONESIA, Palu, Sulawesi Tengah
136. Godlif Korwa, Yayasan Intsia Tanah Papua, Jayapura, Papua
137. Carolus Tuah, Pokja 30, Samarinda, Kalimantan Timur
138. Kisworo Dwi Cahyono, Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
139. Paulus Saku, masyarakat adat Auwyu, Kampung Getentiri, Jair, Boven Digoel.
140. Ramlan, Kelompok Tani Anak Nagari Rantau, Pasaman, Sumatera Barat.
141. Siska Manam, West Papua Updates, Jayapura, Papua
142. Harli Muin, Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM), Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
143. Ps. Nicodemus Rumbayan, MSC, JPIC Muting, Merauke, Papua
144. TM. Zulfikar, Yayasan Ekosistem Leuser (YEL), Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
145. Zakarias Horota, Dewan Adat Papua (DAP) Domberay, Manokwari, Papua Barat
146. Dominikus Uyub, Lanting Borneo, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
147. Valentinus Heri, Yayasan Riak Bumi, Pontianak, Kalimantan Barat
148. Ansilla Twiseda Mecer, Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat
149. Supriyadi Sudirman, Barisan Pemuda Adat Nusantara, Maluku Utara
150. Yusuf kiki, LARRA Banggai, Sulawesi Tengah
151. Pabeangi P. Lajjo, Petani Desa Sukamaju, Batui Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah
152. Agus P. Tatu, Kelompok Tani Mo'otinel, Banggai, Sulawesi Tengah
153. Anwar Sastro Maruf, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta
154. Hermawan, Konfederasi Serikat Nasional, Jakarta
155. Yohanes Joko Purwanto, Federasi Serikat Buruh Karya Utama, Jakarta
156. Alimin Abraham, Kelompok Pemuda Tani Dulohupa, Bualemo, Banggai, Sulawesi Tengah
157. Abner Patras, Masyarakat Tiberias, Bolaang Mongondow, Sulawesi Tengah.
158. Maria Borotian, perempuan adat Arso, Keerom, Papua
159. Harry Oktavian, Yayasan Bahtera Alam, Pekanbaru, Riau
160. Wina Kairina, Hutan Rakyat Institute, Medan, Sumatera Utara
161. Adriana Sri Adhiati, TAPOL - Promoting Human Rights, Peace and Democracy in Indonesia, UK
162. Veronica Koman, International Lawyers for West Papua, Jakarta
163. Ahmad Yudis Tuangku Mahadirajo Bosa, Pucuak Adat KAN Muaro Kiawan, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
164. Kasiman M. Batuah, Ninik Mamak, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat

165. Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, masyarakat adat, Nagari Simpang Tigo Koto Baru, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
166. Pedi Sutan Putihah, Ninik Mamak, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
167. Jhonis Muis, masyarakat adat, Nagari Sasak, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
168. Sardani Bib, Bosa Adat Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
169. Nasran, Bosa Air Haji, Nagari Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
170. H. Syafnil, Spdi, masyarakat adat, Nagari Sasak, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
171. Sawalman Sutan Laut Api, Pucuk Adat KAM, Nagari Aia Gadang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
172. Gusnifar Majo Sadeo, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
173. Nazar Ikhwan Imbang Langik, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
174. Horison Nangkodo Rajo, masyarakat adat, Nagari Mandiangin, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
175. Ilyas Majosadeo, masyarakat adat, Nagari Kinali, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
176. Khairuman Bandaro, Pucuk Adat KAN, Nagari Lingkuang Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
177. H. Gazali Chan, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
178. H. Jurnal M, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
179. Damri, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
180. Bahtiar, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
181. Mainis Dt. Tuankabasaran, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
182. Zainal Abidin Dt. Majo Basa, masyarakat adat, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
183. Gusti DT. Mangkuto, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
184. Fitra Naldi Dt. Kayo, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
185. Syafri Dt. Maruan, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
186. Taslim S. Dt. Kabasara, masyarakat adat, Nagari Air Gadang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
187. Tuangku Hendri Eka Putra Daulat Parit Batu Pasaman, Nagari Lingkungan Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
188. Samsiwan Rangkayo Mudo, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
189. Aziman Sutan Ameh, masyarakat adat, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
190. Alman Gampo Alam, Pucuk adat KAN, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat

191. Gusti Dt Mangkuto, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatra Barat
192. Dirman, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
193. Yunita, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
194. Karti, petani kebun sawit, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
195. Nirwan, petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
196. Damak, petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
197. Bardin, petani dan pengrajin rotan, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
198. Uhing, petani kebun, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
199. Adiatma, petani kebun, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
200. Dehen, MH, masyarakat adat Dayak Ngaju, Kapuas, Kalimantan Tengah
201. Irwan S, Kerukunan Suku Dayak Meratus, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
202. Robby M. Ngaki, Dewan Adat Dayak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
203. Heri Susanto, Yayasan Tahanjungan Tarung, Kapuas, Kalimantan Tengah
204. Raden Ledi Karsapatir Mathias, Dewan Adat Dayak, Kapuas, Kalimantan Tengah
205. Ihwan, aktivis, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah
206. Abdul Hamid, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Katunjung, Kapuas, Kalimantan Tengah
207. Dumu, Lembaga Hutan Adat, Desa Pulau Kladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
208. Ather. petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
209. Tanduk, AMAN Kapuas, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
210. Kostan Magablo, AMAN Sorong Raya, Sorong, Papua Barat
211. Mukri Friatna, aktivis lingkungan, Bandar Lampung
212. Norhadi Karben, Serikat Tani Manggatang Tarung, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
213. Mardian, petani, Desa Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah.
214. Mairaji, aktivis pemetaan partisipatif, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
215. Misradi, petani, Desa Sei Ahas, Mantangai, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
216. Demianus Safe, aktivis, Distrik Ayamaru Tengah, Kab. Maybrat, Papua Barat
217. Gunawan Inggeruhi, masyarakat adat Suku Yerisiam, Kampung Sima, Nabire, Provinsi Papua Barat.
218. Dirman, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
219. Yunita, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
220. Herlina Sukmawati, petani, Desa Sei Ahas, Kapuas, Kalimantan Tengah
221. Basri H. Darun, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
222. Asmawi, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
223. Subarjo, petani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
224. Riyanto, petani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
225. Andrianson, pemerintah desa, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
226. Heripato, pemerintah desa, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.

227. Orion Kateng, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
228. Ambun Suteng, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
229. Sanjo, Mantir Adat, Desa Kalumpang, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
230. Wardian, petani, Seruyan, Kalimantan Tengah.
231. Anang Hardiansyah, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
232. Agus Subekti, guru, Desa Palingkau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
233. Suriansyah, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
234. Sardiyanto, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
235. Wancino, Yayasan Kaharingan Institute Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
236. Sarah Agustiorini, Kaoem Telapak, Bogor, Jawa Barat